



P E N E T A P A N

Nomor : 207 /Pdt.G/ 2024/PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

IDA MADE ARKA Lahir di Mataram bertempat tinggal di Jl. Sultan Kaharudin Gang Klungkung No 21 Pgesangan Kel Pagesangan Kec Mataram Kota Mataram ;

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada :

Dr ZARMAN HADI,SH.MH Advocat berakantor di Kantor Advocat Dr ZARMAN HADI,SH.MH & PARTNERS beralamat di Komplek perkantoran Panjtilar regensi No 6 Jln Panjtilar Negara Kel Kekalik Jaya Kec Sekarbela Kota Mataram ,sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor: 13.Adv2H VII.2024 Tgl 17 Juli 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** :

MELAWAN

MAHNUN Laki-laki pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Anggada No 18 Karang Kelebut Kel Pejeruk Kec Ampenann Kota Mataram , yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dan

KANTOR PERTANAHAN KAB LOMBOK BARAT beralamat di Desa Dsan Gres Kec Gerung Kab Lombok Barat selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 22 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 JULI 2024 dibawah register No. 207 /Pdt.G/2024/ PN Mtr

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap dimuka persidangan untuk itu sehingga persidangan akan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Kuasa penggugat untuk membacakan surat gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya ternyata Kuasa penggugat pada tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan sikapnya untuk mencabut surat gugatan berdasarkan surat pencabutan tertanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah menjadi hak Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv, terlebih tidak merugikan hak tergugat oleh karena masih pada tahap persidangan dan gugatan belum dibacakan sehingga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan Penggugat dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata No.207/Pdt.G/2024/PN.Mtr. yang telah terdaftar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat Gugatan penggugat dilakukan oleh Penggugat dan untuk kepentingan Penggugat, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtsvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor : 207 / Pdt.G / 2024 / PN.Mtr. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp..207,000.- (dua ratus tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Seleasa** tanggal 03 September **2024** , melalui musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari LALU MOH SANDI IRAMAYA ,SH.MH selaku Ketua Majelis, ISRIN SURYA KURNISIH ,SH.MH .dan GLORIOUS ANGGUNDORO ,SH. selaku para Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TAUFIKURRAHMAN,SH. selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta penetapan di aploud melalui E-Court Pengadilan Neeri Mataram ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Isrin Surya Kurniasih ,SH.MH.	Lalu Moh Sandi Iramaya ,SH.MH

Ttd
Glorious anggundoro ,SH
 Panitera Pengganti,
 Ttd

TAUFIKURRAHMAN ,SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000.- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 52.000.- |
| 3. PNBP | Rp. 60.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 5. Biaya Proses | <u>Rp. 75.000.-</u> |

Jumlah..... Rp. 207.000,-
(Dua ratus tujuh ribu rupiah).

Turunan Resmi sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,
Ttd
I DEWA GEDE SUARDANA, SH.
NIP. 1966602041987031003,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id